



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG TAHUN 2026**

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa Barang Milik Negara berupa Barang Persediaan pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang pada saat ini dalam keadaan sudah tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara, maka perlu dilakukan penghapusan melalui mekanisme penjualan secara lelang;

b. bahwa untuk maksud sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang tentang Pembentukan Tim Penilai dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5533);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Surat Edaran KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : 05/KB/KPU/TAHUN 2012 dan Nomor : 02 TAHUN 2012 tentang Penyelamatan Arsip/Dokumen Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN : 

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TAHUN 2026
- KESATU : Membentuk Tim Penilai dan Penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Tahun 2026, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
1. Menyeleksi Barang Milik Negara yang akan dilakukan penghapusan;
 2. Membuat daftar arsip yang akan dilakukan penghapusan;
 3. Menilai Barang Milik Negara yang akan dilakukan penghapusan;
 4. Membuat notulen rapat hasil penilaian Barang Miik Negara;
 5. Membuat surat pertimbangan penilaian Barang Milik Negara;
 6. Membuat daftar Barang Milik Negara usul musnah; dan
 7. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penghapusan Barang Milik Negara.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, Tim Penilai dan Penghapusan Barang Milik Negara bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sabang
Pada tanggal : 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

ttd.

TEUKU TAUFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang
Nomor : 9 TAHUN 2026
Tanggal : 5 Januari 2026

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI DAN PENGHAPUSAN
BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TAHUN 2026

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Teuku Taufiq, S.Sos. 197002121991031004	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	Muhammad Ihsan, S.H. 196905021990031005	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Ketua
3.	Devi Afrizal 198304062007011001	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi/ Operator SIMAK BMN	Anggota
4.	Novira Erisna, S.IP. 199211272019032013	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5.	Ferdi Nikmatullah, S.T. 199809192025061003	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
6.	Ria Fazriah, A.Md. Pel. 198509252025212023	Pengelola Layanan Operasional	Anggota

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

ttd.

TEUKU TAUFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

